

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor memiliki tanggung jawab dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan kliennya dengan berpedoman pada etika profesional akuntan publik. Saat ini banyak kasus-kasus manipulasi akuntansi dan praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika, hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terutama masyarakat keuangan. Para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pelaku bisnis, kembali mempertanyakan posisi atau eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen yang memiliki tugas untuk melihat dan menilai kewajaran sebuah laporan keuangan. Dampaknya, para pengguna laporan keuangan lebih berhati-hati dalam menelaah dan menggunakan laporan keuangan karena kesalahan bisa saja dilakukan baik dari perusahaan yang diaudit laporan keuangannya maupun dari akuntan publik yang bertugas untuk mengeksekusi kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.

Beberapa kasus audit terbesar yang pernah terjadi adalah kasus *Enron Corporation* yang dengan kasusnya sukses menggemparkan dunia bisnis. Bermula saat kantor akuntan publik Arthur Andersen yang merupakan salah satu kantor akuntan publik dalam tingkatan *Big Five* mengeluarkan pernyataan bahwa laporan keuangan yang sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian tetapi pada kenyataannya adalah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan pailit. Hal ini

membuat publik terkejut dan sebagian pihak yang mengklaim bahwa kepailitan tersebut terjadi lantaran kantor akuntan Arthur Anderson dalam praktiknya memberikan dua jasa sekaligus, yang pertama sebagai auditor dan yang kedua sebagai konsultan bisnis (Purnamasari, 2006).

Beberapa kasus audit yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 adalah Kimia Farma. Di tahun 2018 terjadi pula kasus Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) dan yang terbaru adalah kasus audit Garuda Indonesia. Dalam kasus tersebut, akuntan publik Kasner Sirumapea ikut terlibat. Kasus laporan keuangan Garuda Indonesia ini disebabkan oleh penolakan yang dilakukan komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani hasil laporan keuangan 2018. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 pada pos pendapatan. Kemudian dilaporkan pula bahwa akuntan publik yang melakukan penilaian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia melakukan kelalaian, yaitu penilaian yang dilakukan oleh akuntan publik belum tepat dalam hal substansi transaksi akuntansi, dalam hal ini terkait dengan pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain. Akuntan publik tersebut sudah mengakui piutang meskipun secara nominal hasil penagihan piutang tersebut belum diterima oleh perusahaan sehingga akuntan publik terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315.

Kelalaian selanjutnya adalah bukti audit yang dikumpulkan oleh akuntan publik tersebut belum cukup untuk digunakan dalam menilai perlakuan akuntansi dan hal ini dinilai melanggar standar akuntansi (SA) 500. Kemudian yang terakhir

adalah akuntan publik tidak mampu mempertimbangkan dan menganalisis fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, hal ini juga disebut melanggar Standar Akuntansi (SA) 560. Terkait dengan kasus-kasus audit yang telah banyak terjadi seharusnya menjadi pembelajaran terhadap calon-calon auditor baru agar selalu mengedepankan kode etik dan standar audit yang seharusnya sudah dipahami sebelum mendapat profesi sebagai auditor.

Berbicara mengenai profesionalisme seorang anggota profesi khususnya profesi auditor dituntut untuk memiliki tiga hal utama antara lain adalah keahlian, pengetahuan, dan karakter, dimana ketiga karakter ini merupakan bekal yang harus dimiliki oleh para auditor, karena tanpa ketiga hal ini profesionalisme tidak akan berjalan sesuai dengan arahnya, dan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Selain itu auditor juga dituntut untuk teguh dalam memegang etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), karena dengan mengikuti etika profesi yang menjadi pedoman atau tonggak dalam melaksanakan tugas auditor, kondisi persaingan yang berada pada jalur yang salah dapat dihindarkan dari ruang lingkup kerja auditor. Di Indonesia sendiri topik mengenai etika akuntan telah menjadi suatu hal yang selalu menarik untuk dibahas dan ditelaah karena banyaknya kasus audit yang terjadi tidak lepas dari pelanggaran etika yang dilakukan baik itu oleh akuntan, akuntan independen, akuntan internal perusahaan, maupun akuntan pemerintah.

Beberapa penelitian dari dalam maupun luar negeri telah banyak membahas isu mengenai etika profesi khususnya profesi auditor. Etika profesi akuntan menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk di dalam sebaik mungkin

karena isu etika profesi telah menjadi isu yang krusial hingga saat ini, dimana banyaknya kasus audit yang muncul seperti kasus yang terjadi pada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja pada tahun 2017 KAP tersebut diberikan denda oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) sebesar US\$ 1 Juta atau sebesar Rp 13 Miliar, hal ini terjadi karena KAP tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan PT. Indosat Tbk tahun 2011, namun opini tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang akurat mengenai perhitungan sewa guna usaha untuk 4000 menara seluler yang dimiliki oleh PT. Indosat. Hal ini mencerminkan sebuah contoh kegagalan auditor dalam memanfaatkan atau menggunakan profesinya dengan bijak dan melupakan kode etik yang harus diikuti dalam setiap praktik akuntansi yang dilakukan, Ludigdo (1999 dalam Koerniawan 2013) mengemukakan bahwa jika akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kemauan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku maka pelanggaran etika tidak akan terjadi. Melihat dalam beberapa kasus pelanggaran etika dan ketidakjujuran yang terjadi dan itu dilakukan oleh seorang akuntan publik memberikan dampak krisis kepercayaan dan hilangnya kredibilitas terhadap profesi akuntan publik, hal ini menyebabkan para pengguna laporan keuangan meragukan laporan keuangan yang telah diaudit.

Pelanggaran yang dilakukan oleh auditor tidak lepas dari bagaimana lingkungan sekitar memberikan pengaruh karena pada hakikatnya perilaku seseorang berasal dari dalam dirinya sendiri (faktor internal) dan faktor lingkungan atau kondisi (faktor eksternal) yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Penyimpangan yang dilakukan oleh

akuntan publik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, dan dalam penelitian ini peneliti akan berfokus untuk meneliti sifat *Machiavellian* dan *Locus of control*.

Machiavellianisme merupakan sebuah dimensi kepribadian seseorang yang memiliki keinginan dan usaha yang kuat untuk mencapai kepentingan pribadi (Simic dan Matovic 2015). Kwak dan Shim (2017) mengemukakan bahwa sifat *Machiavellian* didefinisikan sebagai suatu sifat yang penuh dengan kebohongan atau manipulatif dan seseorang dengan sifat ini terbiasa menolak norma-norma etis demi mencapai kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Sifat *Machiavellian* merupakan sifat ambisius yang mendorong seseorang untuk menghalalkan atau melakukan segala cara demi mencapai tujuannya tidak peduli apapun itu. Seseorang yang memiliki *Machiavellianisme* tinggi cenderung mengejar tujuan pribadi dengan mengendalikan orang lain, mengabaikan kesejahteraan orang lain, dan tidak peka terhadap harapan sosial maka dari itu, mereka sering bergabung dalam tindakan yang tidak etis untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang memiliki *Machiavellianisme* rendah cenderung memanipulasi atau mengendalikan orang lain atas nama diri mereka sendiri sebaliknya, mereka peduli dengan kepentingan orang lain Christie dan Geis (1970 dalam Kwak dan Shim 2017). Sifat ini memungkinkan terjadinya manipulasi proses audit yang dilakukan oleh auditor untuk mencapai kepentingan atau tujuan pribadinya.

Locus of control didefinisikan oleh Greenhaus (2006 dalam Pinasti, 2011) sebagai kebiasaan seseorang dalam memposisikan persepsinya terhadap suatu peristiwa dan hasil yang diperoleh individu dalam kehidupan sehari-hari, apakah

hal itu adalah hasil dari dirinya sendiri atau karena bantuan dan sumber-sumber yang berasal dari luar dirinya atau orang lain yang dimana ia sendiri memiliki peran yang sangat sedikit. Hal ini digambarkan seperti keberuntungan, takdir, atau bisa saja bantuan dari orang lain. Rotter (1996 dalam Spector, *et. al.* 2000) menyatakan bahwa *locus of control* adalah suatu variabel kepribadian yang diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan individu terhadap kemampuannya mengontrol nasib. *Locus of control* memiliki dua bagian yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Seseorang dengan *locus of control* internal meyakini jika mereka memiliki kendali penuh atas takdir dan pencapaian yang mereka dapatkan, sedangkan seseorang dengan *locus of control* eksternal memiliki keyakinan bahwa nasib, keberuntungan, orang yang memiliki wewenang yang besar (berkuasa) dan beberapa hal yang berada di luar kendali dirinya dapat memberikan keyakinan yang lebih kuat untuk memutuskan hal apa yang ingin dicapai dalam kehidupan seseorang.

Peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini karena perilaku etis yang dimiliki oleh seorang auditor selalu menarik untuk dibahas kembali, dimana kasus-kasus yang terjadi dari tahun ke tahun merupakan kasus yang melanggar etika profesi auditor peneliti ingin mengetahui hal apa yang menyebabkan pelanggaran etika ini terjadi. Selain itu, penelitian mengenai perilaku etis auditor masih jarang yang menggunakan variabel sifat *Machiavellian* dan *Locus of control*, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama bagi pihak yang memerlukan pemahaman tentang

peranan sifat *Machiavellian* dan *Locus of control* terhadap perilaku etis auditor. Dengan demikian peneliti memberikan judul skripsi sebagai “Analisis Peranan Sifat *Machiavellian* dan *Locus of Control* Terhadap Perilaku Etis Auditor”

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian atau studi tentang etika adalah hal yang dibutuhkan untuk membuat perkembangan dan kemajuan peranan profesi akuntan, terutama jika dikaitkan dengan rawannya profesi ini terhadap perilaku etis yang seringkali terjadi bahkan hingga saat ini. Faktor individual yang dapat mempengaruhi perilaku auditor tersebut, dapat digunakan untuk mengubah perilaku tidak etisnya menjadi perilaku etis perlu untuk diketahui, sehingga dapat diprediksi dan melakukan usaha pencegahan atas kasus tindakan tidak etis yang dilakukan auditor seperti kasus yang telah banyak terjadi hingga saat ini. Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah sifat *Machiavellian* dan *Locus of control* berperan penuh atas tindakan atau perilaku auditor dalam melakukan pelanggaran etika terkait auditing. Berdasarkan rumusan masalah diatas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap perilaku etis auditor?
2. Bagaimana pengaruh *locus of control* terhadap perilaku etis auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh sifat *Machiavellian* dan pengaruh *Locus of control* terhadap perilaku etis auditor.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam dunia akademis, ilmu pengetahuan dan perguruan tinggi serta masyarakat umum mengenai pengaruh sifat *Machiavellian* dan *Locus of control* terhadap perilaku etis auditor. Secara lebih spesifik, penelitian ini memberikan pengetahuan terutama di bidang akuntansi yang berguna mengenai sifat dan kepribadian yang berkaitan dengan perilaku etis seorang auditor.

2. Kontribusi Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memotivasi auditor eksternal yang bertugas di Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk berperilaku sesuai dengan etika profesinya sehingga para auditor bisa lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan bisa mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam ruang lingkup auditor. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai patokan dalam melakukan evaluasi bagi manajemen KAP untuk memotivasi para auditor untuk melakukan tugas auditnya sesuai dengan kode etik

akuntan, demi mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan beberapa pihak.



1.5 Sistematika Penulisan

Susunan dari penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang berisikan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merangkum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini merangkum literasi dari pustaka dan perumusan hipotesis, yang berisi penjelasan dari teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian ilmiah sebelumnya, dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan bentuk penelitian, metode sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan sumber data, metode analisis data dan model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Bab ini berisi uraian mengenai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengujian data analisis yang dilakukan. Bab ini menggambarkan jelas tentang deskriptif data analisis, analisis perbedaan variabel penelitian dan diskusi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran-saran untuk penelitian di masa mendatang.